



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 61 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik melalui manajemen tata kelola pemerintahan yang berintegritas guna mendukung percepatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
- c. bahwa perubahan yang dimaksud pada huruf b memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja kearah yang lebih baik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 19 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan sebagai penggerak dan pembaharu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki peran dan tugas:

- a. Sebagai katalis, menggerakkan dan mendorong pegawai untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, membantu memastikan program-program perubahan terlaksana dengan baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, memberikan alternative jalan keluar penyelesaian masalah yang dihadapi organisasi;

- d. Sebagai perantara, menjadi penghubung komunikasi antara pimpinan dan bawahan terkait implementasi perubahan; dan
- e. Sebagai teladan (Role Model), menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja tinggi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 13 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI
MOUTONG TAHUN 2026

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PARIGI MOUTONG TAHUN 2026

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Khairul Nizam	Penata Muda III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
2.	Aliatul Rif'a	Penata Muda III/a	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
3.	Marhayati Nonci Abu Bakar	Penata Muda III/a	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
4.	Ainur	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
5.	Anhar	IX	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA